



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 519 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PEMBIMBINGAN KLINIK DAN STUDENT ASSESMENT
PENDIDIKAN KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelatihan Pembimbingan Klinik dan Student Assesment Pendidikan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023 melalui Surat Dekan Nomor 464/UN17.10/KP/2023 tanggal 6 Februari 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelatihan Pembimbingan Klinik dan Student Assesment Pendidikan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PEMBIMBINGAN KLINIK DAN STUDENT ASSESMENT PENDIDIKAN KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Panitia Pelatihan Pembimbingan Klinik dan Student Assesment Pendidikan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Februari 2023



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NPT 96703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 519 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PANITIA PELATIHAN PEMBIMBINGAN KLINIK DAN
 STUDENT ASSESMENT PENDIDIKAN KLINIK
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2023.

No	Jabatan	Nama/NIP
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2	Panggung Jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.197505152005012001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
3	Ketua	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.197607142003122002
4	Wakil Ketua	dr. Muhammad Buchori, M.Sc.,Sp.A NIP.198503032010121005
5	Sekretariat	Hendro Fitriyanto, A. Md
6	Seksi Acara	dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp.OG (K)onk, M.Kes NIP.198505052020121011
7	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.196908011991031002
		Azis Salim



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
 NIP.196703081992031001